

**PENGUMUMAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN
CALON ANGGOTA PENGAWAS TPS
KELURAHAN/DESA SE KECAMATAN GANTARANG**

Nomor : 034/KP.01.00/K.SN-04-04/09/2024

Dalam rangka pembentukan Pengawas TPS untuk Kelurahan/Desa Kecamatan Gantarang dan Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 301/hk.01.01/k1/09/2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Tahun 2024, maka Panwaslu Kecamatan Gantarang membuka perpanjangan pendaftaran kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Pengawas TPS yang belum terisi dan TPS yang belum memenuhi Kuota Pendaftar dua kali kebutuhan serta TPS yang belum ada pendaftar Perempuan. Adapun TPS yang diperpanjang masa Pendaftarannya adalah sebagai berikut:

No.	Kelurahan/Desa	TPS	Keterangan
1	Desa Barombong	001	Terbuka Umum
2		003	Terbuka Umum
3	Desa Benteng Gantarang	002	Terbuka Umum
4		003	Terbuka Umum
5		004	Terbuka Umum
6	Desa Benteng Malewang	002	Terbuka Umum
7		003	Khusus Perempuan
8	Desa Bialo	001	Terbuka Umum
9		002	Terbuka Umum
10	Desa Bontomacinna	001	Terbuka Umum
11		002	Terbuka Umum
12		003	Terbuka Umum
13		004	Terbuka Umum
14		005	Terbuka Umum
15		006	Terbuka Umum
16		007	Terbuka Umum
17	Desa Bontomasila	001	Terbuka Umum
18		002	Terbuka Umum
19		004	Terbuka Umum
20		005	Terbuka Umum
21	Desa Bontonyeleng	002	Terbuka Umum
22		003	Terbuka Umum
23		004	Terbuka Umum
24		005	Terbuka Umum
25	Desa Bontoraja	002	Khusus Perempuan
26		004	Terbuka Umum
27		006	Terbuka Umum
28	Desa Bontosunggu	001	Terbuka Umum
29		002	Terbuka Umum
30		004	Terbuka Umum

31	Desa Bukit Harapan	001	Khusus Perempuan
32		002	Terbuka Umum
33		003	Terbuka Umum
34		005	Terbuka Umum
35		001	Terbuka Umum
36	Desa Bukit Tinggi	003	Terbuka Umum
37		004	Terbuka Umum/Belum Terisi
38		005	Terbuka Umum
39		001	Terbuka Umum
40	Desa Dampang	002	Terbuka Umum
41		003	Terbuka Umum
42		004	Terbuka Umum
43		005	Terbuka Umum
44		006	Terbuka Umum
45		007	Terbuka Umum
46		001	Terbuka Umum
47	Desa Gattareng	002	Terbuka Umum
48		003	Terbuka Umum
49		001	Terbuka Umum
50	Desa Padang	002	Terbuka Umum
51		003	Terbuka Umum
52		004	Terbuka Umum
53		005	Terbuka Umum
54		006	Terbuka Umum
55		001	Terbuka Umum
56	Desa Paenre Lompoe	002	Terbuka Umum
57		003	Terbuka Umum
58		004	Terbuka Umum
59		005	Terbuka Umum
60		006	Terbuka Umum
61		009	Terbuka Umum
62	Desa Palambarae	001	Terbuka Umum
63		002	Terbuka Umum
64		006	Terbuka Umum
65	Desa Polewali	002	Terbuka Umum
66		004	Terbuka Umum
67		005	Terbuka Umum
68		006	Terbuka Umum
69		007	Terbuka Umum
70		008	Terbuka Umum
71		009	Terbuka Umum
72	Desa Taccorong	002	Terbuka Umum
73		004	Terbuka Umum
74		005	Terbuka Umum
75		006	Terbuka Umum
76		007	Terbuka Umum
77	Kelurahan Jalangjang	001	Terbuka Umum/Belum Terisi
78		002	Terbuka Umum/Belum Terisi
79		003	Khusus Perempuan
80		005	Terbuka Umum
81		006	Terbuka Umum
82		007	Terbuka Umum

83	Kelurahan Jalanjang	008	Terbuka Umum/Belum Terisi
84	Kelurahan Mariorennu	001	Terbuka Umum
85		003	Terbuka Umum
86		004	Terbuka Umum
87		005	Terbuka Umum
88		006	Terbuka Umum
89		007	Terbuka Umum
90		001	Terbuka Umum
91	Kelurahan Matekko	002	Terbuka Umum
92		003	Terbuka Umum
93		004	Terbuka Umum
94		005	Terbuka Umum
95		006	Terbuka Umum

1) Persyaratan Pengawas TPS:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (Dua Puluh Satu) tahun dan Berusia 17 (Tujuh Belas) Tahun bagi pendaftar pada TPS Yang belum terisi Kouta Pendaftar.
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraen, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
- f. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
- g. berdomisili di kecamatan setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- h. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS;
- j. mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;
- l. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- m. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha

- milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- n. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu

2) Pengajuan surat pendaftaran:

ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Gantarang dengan dilampiri:

1. Berkas pendaftaran meliputi:
 - a. Surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan.
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el)
 - c. pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
 - e. Daftar Riwayat Hidup.
 - f. Surat keterangan sehat dari rumah sakit atau puskesmas
 - g. Surat pernyataan bermaterai yang memuat:
 - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkotika (jika surat keterangan hasil pemeriksaan tidak tersedia);
 - 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir
 - 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5) Bersedia bekerja penuh waktu;
 - 6) Kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
2. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon.
3. Tempat Pengambilan Formulir berkas administrasi Calon Anggota Pengawas TPS Kelurahan/Desa dapat diperoleh dan untuk informasi keterangan lebih lanjut silahkan mendatangi di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Gantarang atau dengan mengakses Link
<https://drive.google.com/drive/folders/1njyvuCSxDSkTB7xCAmzWDwlUiLfo9PE?usp=sharing>

4. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung, ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Gantarang di Sapiri Kelurahan Jalanjang, Jam Pelayanan 08.00 Wita – 16.30 Wita.
5. Dibuat masing-masing rangkap 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) asli dan 1 (satu) fotocopi yang dimasukkan kedalam map snelhecter Warna Merah untuk Dokumen Pendaftaran Asli Dan Warna Biru Untuk Dokumen Pendaftaran Fotocopi.

3) Batas Waktu Pendaftaran:

- 1) Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 01 Oktober 2024 s/d 10 Oktober 2024
- 2) Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

29/September/2024

**PANITIA REKRUTMEN PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS
PANWASLU KECAMATAN GANTARANG**

(Ketua)

(MUNAWWAR)



(Sekretaris)

(NURADRIANTI, S.Pi)
NIP. 197208042001001200